



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pid.B/2022/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Muhammad Samsul Arifin Bin Mashud
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Damarjati, Dk. Buyut Kapal RT 04 RW 04,  
Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Samsul Arifin Bin Mashud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022

Terdakwa Muhammad Samsul Arifin Bin Mashud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022

Terdakwa Muhammad Samsul Arifin Bin Mashud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Jepara** Nomor **107/Pid.B/2022/PN Jpa** tanggal **6 Juli 2022** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **107/Pid.B/2022/PN Jpa** tanggal **6 Juli 2022** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Samsul Arifin Bin Mashud telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana “tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Samsul Arifin Bin Mashud berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan, tidak mengajukan apapun.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Samsul Arifin Bin Mashud pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 14.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Rumah saksi Sudarsono alias Darso bin Satriman (alm.)/ (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) yang beralamat di Desa Sengonbugel RT. 4 RW. 2 Kec. Mayong Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari Satreskrim Polres Jepara mendapat informasi yang disampaikan oleh informan mengenai adanya praktik perjudian yang telah dilarang yang dilakukan di sekitar Dukuh Ngemplak Desa Sengonbugel Kec. Mayong Kab. Jepara, selanjutnya atas informasi tersebut tim Resmob Polres Jepara melakukan penyelidikan disekitar lokasi dimaksud dan setelah dapat dipastikan kebenaran informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB tim Resmob Polres Jepara menuju ke lokasi rumah saksi Abdol Rokim Bin Sarjo (terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang membuka praktik perjudian jenis Hongkong 67 dan Sidney dirumahnya di Desa Sengon Bugel RT. 04 RW. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara;

Bahwa selanjutnya tim resmob Polres Jepara melakukan interogasi dan dari hasil interogasi terhadap saksi Abdol Rokim Bin Sarjo tersebut diketahui yaitu saksi Abdol Rokim Bin Sarjo merupakan pengecer judi togel jenis Hongkong 67 dan Sidney yang akan menyetorkan uang taruhan dari para pemasang taruhan kepada bandar yaitu saksi Sudarsono alias Darso bin Satriman (alm.) yang bertempat tinggal di Desa Sengon Bugel RT. 4 RW. 2 Kec. Mayong Kab. Jepara.

Bahwa selanjutnya tim resmob Polres Jepara menuju rumah saksi Sudarsono yang beralamat di Desa Sengon Bugel RT. 4 RW. 2 Kec. Mayong Kab. Jepara tersebut, dan sesampainya di rumah tersebut diketahui terdapat aktifitas mengelola togel jenis Hongkong 67 dan Sidney yaitu:

- 1) saksi Sudarsono (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku bandar judi togel jenis Hongkong 67 dan Sidney yang sedang menerima uang setoran taruhan dan juga merekap nomor perjudian dari para pengecer;
- 2) Tersangka Muhammad Samsul Arifin selaku pengecer yang sedang menyetor uang taruhan dari para pemasang kepada saksi Ricco;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) saksi Ricco Dewanaya (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang merekap uang setoran taruhan judi togel dari saksi Andi Putra Sahara Alias Kodong;

4) saksi Andi Putra Sahara Alias Kodong (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pengecer yang sedang menyeter uang taruhan dari para pemasang kepada saksi Ricco.

Bahwa dari penangkapan tersebut tim Resmob Satreskrim Polres Jepara berhasil mengamankan barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

1) Dari saksi Sudarsono:

- a. 1 (satu) buah Hp android merk redmi 9c warna hitam berikut imcard 081237574146;
- b. 1 (satu) bendel kertas rekap kupon judi togel jenis hk/ Hongkong 67;
- c. 6 (enam) buah bolpoin;
- d. 1 (satu) spidol snowman boardmarker;
- e. 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar;
- f. uang tunai sebesar Rp. 4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

2) Dari Terdakwa Muhammad Samsul Arifin:

- a. 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393,

3) Dari Saksi Ricco Dewananya:

- a. 1 (satu) buah HP merek Infinix warna biru muda berikut SIM card No. 081225207704;
- b. 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar setoran dari para pengecer judi sidney pada tanggal 29 April 2022,

4) Dari Saksi Andi Putra Sahara Alias Kodong:

- a. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker,
- b. 1 (satu) buah buku tulis merek Vision,
- c. uang tunai sebesar Rp.229.700,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah),
- d. 2 (dua) lembar kupon HK 67 warna putih,
- e. 1 (satu) lembar kupon HK 67 warna merah muda/pink,
- f. 12 (dua belas) lembar kupon HK 67 warna kuning,
- g. 4 (empat) lembar kupon HK 67 warna biru,
- h. 2 (dua) bendel kupon HK 67 warna putih,
- i. 1 (satu) buah tatakan kupon yang terdapat catatan jumlah uang taruhan,
- j. 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna biru,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. 1 (satu) buah SIM card Smartfren,

l.2 (dua) buah bolpoin.

Bahwa untuk Terdakwa selaku pengecer setiap harinya membuka praktik perjudian togel jenis Sidney setiap harinya mulai jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB, sedangkan untuk togel jenis Hongkong 67 mulai dari jam 21.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB;

Bahwa cara Terdakwa menjalankan perjudian togel jenis Hongkong 67 yaitu Terdakwa menyiapkan buku rekap dan kupon togel HK 67 untuk pemasang taruhan, ketika ada pemasang taruhan kemudian Terdakwa menawarkan apakah akan memasang taruhan togel jenis colok atau nomor (BT), setelah pemasang taruhan menentukan pilihan kemudian Terdakwa menuliskan pada kupon sesuai dengan angka dan nominal uang yang dipertaruhkan, setelah uang taruhan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya kupon warna putih atau merah muda Terdakwa serahkan kepada pemasang taruhan, sedangkan yang warna kuning untuk Terdakwa simpan dan warna biru diserahkan kepada bandar yaitu saksi Sudarsono sedangkan rekapannya dikirim ke grup WhatsApp dengan nama 67 yang adminnya adalah Saksi Ricco Dewanaya;

Bahwa cara Terdakwa menjalankan perjudian togel jenis Sidney yaitu Terdakwa hanya menyiapkan buku tulis untuk merekap angka yang dipasang pemasang taruhan dan juga nominal uang yang dipertaruhkan, kemudian Terdakwa menawarkan kepada pemasang taruhan apakah akan membeli togel jenis colok atau BT, kemudian Terdakwa menuliskan angka yang dipasang dan uang pemasang taruhan pada buku catatan yang sudah disiapkan, serta menerima uang taruhan yang diserahkan oleh pemasang taruhan, selanjutnya uang taruhan tersebut Terdakwa serahkan kepada bandar yaitu saksi Sudarsono dengan memperlihatkan buku catatan;

Bahwa aturan main dari permainan judi togel yaitu apabila pemasang taruhan memasang 4 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapat uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan apabila keluar 3 (tiga) angka akan mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika 2 angka mendapat uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan jika pemasang taruhan memiliki jenis colok bebas maka uang yang dipertaruhkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan jika angka yang dipasang keluar maka akan mendapat Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan sistem pembayaran secara langsung;



Bahwa apabila ada pemasang taruhan yang dapat menebak maka saksi Sudarsono akan membayarkan dengan uang hasil setoran para pengecer termasuk dari Terdakwa, sedangkan apabila tidak ada pemasang taruhan yang dapat menebak maka uangnya menjadi milik saksi Sudarsono selaku bandar setelah dipotong 20% dari nomor BT, dan sebesar 8% dari nomor colok untuk pengepul/pengecer.

Bahwa hasil dari pengelolaan perjudian togel jenis Hongkong 67 dan Sidney yang dilakukan Terdakwa digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa saat ini tidak memiliki pekerjaan lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**ATAU**

**Kedua:**

Terdakwa Muhammad Samsul Arifin Bin Mashud pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 14.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Rumah saksi Sudarsono alias Darso bin Satruman (alm.)/ (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) yang beralamat di Desa Sengonbugel RT. 4 RW. 2 Kec. Mayong Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari Satreskrim Polres Jepara mendapat informasi yang disampaikan oleh informan mengenai adanya praktik perjudian yang telah dilarang yang dilakukan di sekitar Dukuh Ngemplak Desa Sengonbugel Kec. Mayong Kab. Jepara, selanjutnya atas informasi tersebut tim Resmob Polres Jepara melakukan penyelidikan disekitar lokasi dimaksud dan setelah dapat dipastikan kebenaran informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB tim Resmob Polres Jepara menuju ke lokasi rumah saksi Abdol Rokim Bin Sarjo (terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang membuka praktik perjudian jenis Hongkong 67 dan Sidney dirumahnya di Desa Sengon Bugel RT. 04 RW. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara;





Bahwa selanjutnya tim resmob Polres Jepara melakukan interogasi dan dari hasil interogasi terhadap saksi Abdul Rokim Bin Sarjo tersebut diketahui yaitu saksi Abdol Rokim Bin Sarjo merupakan pengecer judi togel jenis Hongkong 67 dan Sidney yang akan menyetorkan uang taruhan dari para pemasang taruhan kepada bandar yaitu saksi Sudarsono alias Darso bin Satriman (alm.) (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertempat tinggal di Desa Sengon Bugel RT. 4 RW. 2 Kec. Mayong Kab. Jepara.

Bahwa selanjutnya tim resmob Polres Jepara menuju rumah saksi Sudarsono yang beralamat di Desa Sengon Bugel RT. 4 RW. 2 Kec. Mayong Kab. Jepara tersebut, dan sesampainya di rumah tersebut diketahui terdapat aktifitas mengelola togel jenis Hongkong 67 dan Sidney yaitu:

- 1) saksi Sudarsono (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku bandar judi togel jenis Hongkong 67 dan Sidney yang sedang menerima uang setoran taruhan dan juga merekap nomor perjudian dari para pengecer;
- 2) Tersangka Muhammad Samsul Arifin selaku pengecer yang sedang menyetor uang taruhan dari para pemasang kepada saksi Ricco;
- 3) saksi Ricco Dewanaya (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang merekap uang setoran taruhan judi togel dari saksi Andi Putra Sahara Alias Kodong;
- 4) saksi Andi Putra Sahara Alias Kodong (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pengecer yang sedang menyetor uang taruhan dari para pemasang kepada saksi Ricco.

Bahwa dari penangkapan tersebut tim Resmob Satreskrim Polres Jepara berhasil mengamankan barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dari saksi Sudarsono:
  - a. 1 (satu) buah Hp android merk redmi 9c warna hitam berikut imcard 081237574146;
  - b. 1 (satu) bendel kertas rekap kupon judi togel jenis hk/ Hongkong 67;
  - c. 6 (enam) buah bolpoin;
  - d. 1 (satu) spidol snowman boardmarker;
  - e. 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar; uang tunai sebesar Rp. 4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 2) Terdakwa Muhammad Samsul Arifin:
  - a. 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393
- 3) Dari Saksi Ricco Dewananya:



- a. 1 (satu) buah HP merek Infinix warna biru muda berikut SIM card No. 081225207704;
- b. 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar setoran dari para pengecer judi sidney pada tanggal 29 April 2022,
- 4) Dari Saksi Andi Putra Sahara Alias Kodong:
  - a. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker,
  - b. 1 (satu) buah buku tulis merek Vision,
  - c. uang tunai sebesar Rp.229.700,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah),
  - d. 2 (dua) lembar kupon HK 67 warna putih,
  - e. 1 (satu) lembar kupon HK 67 warna merah muda/pink,
  - f. 12 (dua belas) lembar kupon HK 67 warna kuning,
  - g. 4 (empat) lembar kupon HK 67 warna biru,
  - h. 2 (dua) bendel kupon HK 67 warna putih,
  - i. 1 (satu) buah tatakan kupon yang terdapat catatan jumlah uang taruhan,
  - j. 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna biru,
  - k. 1 (satu) buah SIM card Smartfren,
  - l. 2 (dua) buah bolpoin.

Bahwa untuk Terdakwa selaku pengecer setiap harinya membuka praktik perjudian togel jenis Sidney setiap harinya mulai jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB, sedangkan untuk togel jenis Hongkong 67 mulai dari jam 21.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB;

Bahwa cara Terdakwa menjalankan perjudian togel jenis Hongkong 67 yaitu Terdakwa menyiapkan buku rekap dan kupon togel HK 67 untuk pemasang taruhan, ketika ada pemasang taruhan kemudian Terdakwa menawarkan apakah akan memasang taruhan togel jenis colok atau nomor (BT), setelah pemasang taruhan menentukan pilihan kemudian Terdakwa menuliskan pada kupon sesuai dengan angka dan nominal uang yang dipertaruhkan, setelah uang taruhan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya kupon warna putih atau merah muda Terdakwa serahkan kepada pemasang taruhan, sedangkan yang warna kuning untuk Terdakwa simpan dan warna biru diserahkan kepada bandar yaitu saksi Sudarsono sedangkan rekapannya dikirim ke grup WhatsApp dengan nama 67 yang adminnya adalah Saksi Ricco Dewanaya;

Bahwa cara Terdakwa menjalankan perjudian togel jenis Sidney yaitu Terdakwa hanya menyiapkan buku tulis untuk merekap angka yang dipasang pemasang taruhan dan juga nominal uang yang dipertaruhkan, kemudian





Terdakwa menawarkan kepada pemasang taruhan apakah akan membeli togel jenis colok atau BT, kemudian Terdakwa menuliskan angka yang dipasang dan uang pemasang taruhan pada buku catatan yang sudah disiapkan, serta menerima uang taruhan yang diserahkan oleh pemasang taruhan, selanjutnya uang taruhan tersebut Terdakwa serahkan kepada bandar yaitu saksi Sudarsono dengan memperlihatkan buku catatan;

Bahwa aturan main dari permainan judi togel yaitu apabila pemasang taruhan memasang 4 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapat uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan apabila keluar 3 (tiga) angka akan mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika 2 angka mendapat uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan jika pemasang taruhan memiliki jenis colok bebas maka uang yang dipertaruhkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan jika angka yang dipasang keluar maka akan mendapat Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan sistem pembayaran secara langsung;

Bahwa apabila ada pemasang taruhan yang dapat menebak maka saksi Sudarsono akan membayarkan dengan uang hasil setoran para pengecer termasuk dari Terdakwa, sedangkan apabila tidak ada pemasang taruhan yang dapat menembak maka uangnya menjadi milik saksi Sudarsono selaku bandar setelah dipotong 20% dari nomor BT, dan sebesar 8% dari nomor colok untuk pengepul/pengecer.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yudhi Eko Setyawan**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Abdul Rokhim, 2. Andi Putra Sahara, 3. SUDARSONO dan 4. Ricco Dewanaya (Terdakwa perkara berkas terpisah).
  - Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Saksi Sudarsono yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

- Bahwa, Saksi bersama Tim dari Kepolisian Resort Jepara antara lain Saksi Aziz Desta Dwi Cahyo melakukan penyelidikan dan penangkapan Terdakwa.
  - Bahwa, dari penggeledahan telah diketemukan barang berupa :
    - 1 (satu) buah HP merk Oppo A3s warna merah berikut Simcard 0882 3282 0393
  - Bahwa, Terdakwa bertindak sebagai pengecer pemasangan angka dengan taruhan sejumlah uang dari Para Pelanggan.
  - Bahwa, Saksi Ricco Dewanaya merupakan orang yang melakukan rekap dari setoran pasangan angka beserta uang taruhan yang diserahkan oleh Terdakwa.
  - Bahwa, Terdakwa bersama Abddul Rokhim dan. Andi Putra Sahara, melakukan kegiatan melayani Para Pelanggan yang berkehendak untuk memasang pasangan angka.
  - Bahwa, Para Pelanggan melakukan pemesanan pemasangan angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhan, kemudian pesanan pasangan angka serta uang taruhan diserahkan kepada Saksi Ricco Dewanaya untuk direkap, yang selanjutnya disetorkan kepada Sudarsono.
  - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan.
2. **Saksi Aziz Desta Dwi Cahyo**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Abdul Rokhim, 2. Andi Putra Sahara, 3. Sudarsono dan 4 Ricco Dewanaya (Terdakwa perkara berkas terpisah).
  - Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi Sudarsono yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
  - Bahwa, Saksi bersama Tim dari Kepolisian Resort Jepara antara lain Saksi **Yudhi Eko Setyawan** melakukan penyelidikan dan penangkapan Terdakwa.
  - Bahwa, dari penggeledahan telah diketemukan barang berupa :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A3s warna merah berikut Simcard 0882 3282 0393
  - Bahwa, Terdakwa bertindak sebagai pengecer pemasangan angka dengan taruhan sejumlah uang dari Para Pelanggan.
  - Bahwa, Terdakwa bersama Abdul Rokhim dan Andi Putra Sahara, melakukan kegiatan melayani Para Pelanggan yang berkehendak untuk memasang pasangan angka.
  - Bahwa, Saksi Ricco Dewanaya merupakan orang yang melakukan rekap dari setoran pasangan angka beserta uang taruhan yang diserahkan oleh Terdakwa.
  - Bahwa, Para Pelanggan melakukan pemesanan pemasangan angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhan, kemudian pesanan pasangan angka serta uang taruhan diserahkan kepada Saksi Ricco Dewanaya untuk direkap, yang selanjutnya disetorkan kepada Sudarsono.
  - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan.
3. **Saksi** Ricco Dewanaya Bin Sudarsono, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai Pengecer, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Abdul Rokhim, 2. Andi Putra Sahara, 3. Sudarsono dan 4 Saksi (Terdakwa perkara berkas terpisah).
  - Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
  - Bahwa, Terdakwa sebagai Pengecer yang melayani masyarakat pelanggan melakukan pemesanan pemasangan angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhan.
  - Bahwa, hasil pemasangan angka dari Pelanggan dan uang taruhannya, disetor kepada Saksi untuk Saksi rekap, kemudian disetorkan kepada Sudarsono..
  - Bahwa, dari penggeledahan telah ditemukan barang berupa :
    - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk pasangan angka yang sesuai dengan pemberitahuan melalui online, Sudarsono harus membayar dengan jumlah lebih besar dari uang yang dipertaruhkan Pelanggan tapi bila tidak sesuai, maka uang yang dipertaruhkan menjadi milik Sudarsono.
  - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan.
4. **Saksi** Andi Saputra Sahara, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai Pengecer pemasangan angka dari Para Pelanggan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Abdul Rokhim, 3. Ricco Dewanaya, 3. Sodarsono dan 4 Saksi (Terdakwa perkara berkas terpisah).
  - Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi Sudarsono yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
  - Bahwa, Saksi pada saat penangkapan berada di rumah Saksi Sudarsono bersama Terdakwa dan Saksi Abdol Rokhim, dengan kepentingan untuk melakukan penyeteran pasangan angka beserta uang taruhan dari Para Pelanggan.
  - Bahwa, Saksi dilakukan penangkapan bersama Terdakwa, Ricco Dewanaya, Sudarsono dan Abdol Rokhim.
  - Bahwa, dari penggeledahan terhadap Terdakwa telah diketemukan barang berupa :
    - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393.
  - Bahwa, cara permainan tersebut adalah apabila pasangan angkanya Pelanggan sesuai dengan pemberitahuan melalui online, maka akan memperoleh pembayaran dengan jumlah yang lebih besar dari uang yang dipertaruhkan Pelanggan, tapi bila tidak sesuai maka uang yang dipertaruhkan menjadi milik bandar.
  - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan.
5. **Saksi Abdul Rokhim**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai Pengecer pemasangan angka dari Para Pelanggan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Andi Saputra Sahara, 3. Ricco Dewanaya, 3. Sudarsono dan 4 Saksi (Terdakwa perkara berkas terpisah).
  - Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi Sudarsono yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
  - Bahwa, Saksi pada saat penangkapn sedang berada di rumah Sudarsono bersama Terdakwa dan Saksi Andi Putra Sahara dengan kepentingan untuk melakukan penyeteroran pasangan angka beserta uang taruhan.dari Para Pelanggan.
  - Bahwa, Saksi dilakukan penangkapan bersama Terdakwa, Ricco Dewanaya, Sudarsono dan Andi Saputra Sahara.
  - Bahwa, dari penggeledahan telah diketemukan barang berupa :
    - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393.
  - Bahwa, cara permainan tersebut adalah bila pasangan angka Pelanggan sesuai dengan pemberitahuan melalui online, Pemasang akan memperoleh pembayaran dengan jumlah yang lebih besar dari uang yang dipertaruhkan, tapi bila tidak sesuai maka uang yang dipertaruhkan menjadi milik Bandar.
  - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan.
6. **Saksi** Sudarsono, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai Pengecer, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Abdul Rokhim, 2. Andi Putra Sahara, 3. Ricco Dewanaya dan 4 Saksi (Terdakwa perkara berkas terpisah).
  - Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sebagai Pengecer yang melayani masyarakat pelanggan melakukan pemesanan pemasangan angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhan.
- Bahwa, hasil pemasangan angka dari Pelanggan dan uang taruhnya, disetor kepada Saksi Ricco Dewanaya untuk di rekap, kemudian disetorkan kepada Saksi.
- Bahwa, dari penggeledahan pada diri Terdakwa telah ditemukan barang berupa :
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393.
- Bahwa, untuk pasangan angka yang sesuai dengan pemberitahuan melalui online, Saksi harus membayar dengan jumlah lebih besar dari uang yang dipertaruhkan Pelanggan tapi bila tidak sesuai, maka uang yang dipertaruhkan menjadi milik Saksi.
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** Muhammad Samsul Arifin Bin Mashud di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Abdol Rokhim, 2. Andi Putra Sahara, 3. Sudarsono dan 4 Ricco Dewanaya (Terdakwa perkara berkas terpisah).
- Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi Sudarsono yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Abdol Rokhim, 2. Andi Putra Sahara, 3. Sudarsono dan 4 Ricco Dewanaya.
- Bahwa, Terdakwa bersama Andi Putra Sahara dan Abdol Rokhim dilakukan penangkapan ketika melakukan penyeteroran pasangan angka dan uang taruhnya di rumah Saksi Sudarsono, yang pada saat itu sedang direkap oleh Saksi Ricco Dewanaya.
- Bahwa, permainan tersebut dilakukan dengan cara, apabila tebakan pasangan angka sesuai dengan pasangan angka yang keluar dari online,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Saksi Sudarsono harus membayar lebih besar dari uang yang pertaruhkan Pelanggan, akan tetapi bila tidak sesuai maka uang yang dipertaruhkan menjadi milik bandar.

- Bahwa, benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut memperoleh imbalan uang sebesar 20% dari Pelanggan yang terkumpul.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian. berupa :
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Muhammad Samsul Arifin Bin Mashud diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana yang dilakukan bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Abdol Rokhim, 2. Andi Putra Sahara, 3. Sudarsono dan 4 Ricco Dewanaya (Terdakwa perkara berkas terpisah).
- Bahwa, benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi Sudarsono yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- Bahwa, benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Abdol Rokhim, 2. Andi Putra Sahara, 3. Sudarsono dan 4 Ricco Dewanaya.
- Bahwa, benar Terdakwa bersama Andi Putra Sahara dan Abdol Rokhim dilakukan penangkapan ketika melakukan penyetoran pasangan angka dan uang taruhnya di rumah Saksi Sudarsono, yang pada saat itu sedang direkap oleh Saksi Ricco Dewanaya.
- Bahwa, benar permainan tersebut dilakukan dengan cara apabila tebakan pasangan angka sesuai dengan pasangan angka yang keluar dari online, maka Saksi Sudarsono harus membayar lebih besar dari uang yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertaruhkan Pelanggan, akan tetapi bila tidak sesuai maka uang yang dipertaruhkan menjadi milik bandar.

- Bahwa, benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut memperoleh imbalan uang sebesar 20% dari Pelanggan yang terkumpul.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian berupa :
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke-dua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana hal tersebut dipandang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur runsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Baran Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah merupakan subyek hukum, yang karena kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang memiliki nama Muhammad Samsul Arifin Bin Mashud dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat



menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud .

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak berkebutuhan khusus dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang unsur Tanpa mendapat izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui sebagai berikut.

Menimbang, bahwa yang maksud dalam unsur tanpa mendapat izin, adalah perbuatan atau kegiatan yang pelaksanaannya berkaitan dengan kepentingan umum, dan menurut norma yang berlaku dalam masyarakat serta undang undang harus diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, Terdakwa melakukan kegiatan pemasangan angka dengan uang sebagai taruhan dari Para Pelanggan bertentangan dengan Undang-undang maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat khususnya Kabupaten Jepara dan kegiatan dimaksud tidak berdasarkan ijin dari pihak yang berwenang, maka Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi Sudarsono yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan atau perbuatan tanpa mendapat izin. Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad.3. diatur secara alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur deliq terpenuhi maka sudah cukup alasan hukum untuk menyatakan terpenuhi unsur dimaksud.

Menimbang, bahwa terhadap unsur deliq pokok yang dimaksud dengan permainan judi adalah, bentuk permainan/ kegiatan yang melekat sifat untung dan rugi bagi yang melakukan perbuatan.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diketahui, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian pada saat Terdakwa melakukan penyeteroran tebakkan angka beserta uang taruhan kepada Saksi Sudarsono melalui Saksi Ricco Dewanaya.

Menimbang, bahwa pasangan angka tebakkan yang disetorkan kepada Saksi Sudarsono adalah hasil perbuatan melayani anggota masyarakat yang memasang tebakkan angka dengan sejumlah uang sebagai taruhan.

Menimbang, bahwa permainan tebakkan angka dilakukan dengan cara Pelanggan memasang angka yang dikehendaknya dan setiap pasang tebakkan angka harus membayar sejumlah uang sebagai taruhanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan perbuatan Terdakwa yang telah melayani Pelanggan untuk melakukan pemasangan tebakkan angka dengan membayar sejumlah uang, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan memberi kesempatan kepada kalayak umum.

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa memperoleh imbalan 20% dari uang yang terkumpul pembayaran uang taruhan Pelanggan, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa yang didasari dengan adanya unsur sengaja sebagai maksud yaitu memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa tata cara permainan tersebut adalah, apabila angka tebakkan dari Pelanggan sesuai denan angka yang keluar dari Bandar, maka pelanggan akan memperoleh pembayaran yang lebih besar dari uang yang dipertaruhkan, akan tetapi bila tidak sesuai maka uang yang dipertaruhkan akan menjadi milik Bandar, hal tersebut dipandang merupakan permainan dengan sifat untung untungan.



Menimbang, bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan atau tidak pasti, hal tersebut dipandang sebagai permainan judi.

Menimbang, perbuatan Terdakwa menerima pesanan tebakan angka dengan sejumlah uang sebagai taruhan dari Para Pelanggan, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan menggunakan sarana telepon untuk berkomunikasi, sebagaimana barang bukti yang telah disita oleh Penyidik berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393, maka barang bukti telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan melayani permainan tersebut selain diri Terdakwa juga sebagaimana dilakukan oleh Saksi Andi Putra Sahara dan Saksi Abdol Rokhim.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan Terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa mendapat ijin Dengan sengaja Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi, dengan demikian unsur Ad.3. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393.

Merupakan barang yang digunakan dalam tindak pidana, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah, dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Samsul Arifin Bin Mashud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada kalayak umum untuk melakukan permainan judi
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393.Dimusnahkan.
- 8 Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000; (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhitya Nugraha, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kuku Nugroho Indra Praja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. Danardono, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Adhitya Nugraha, S.H. M.H.